



## Aktifitas Gadai Emas di PT. Pegadaian Mengutamakan Hak Retensi

**Fratiwi**

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email: [fratiwi96@gmail.com](mailto:fratiwi96@gmail.com)

### Abstrak

Telah dilakukan studi literatur hukum normatif tentang Gadai adalah perbuatan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1150-1160, yaitu perjanjian utang-piutang dengan jaminan suatu benda, dengan adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi obyek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai atau kreditur. Transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh Perusahaan Perseroan Pegadaian, landasan hukum Perusahaan Perseroan Pegadaian adalah PP No.5 Tahun 2011 yang dimana berbentuk perusahaan perseroan yang dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi yaitu dimana hukum jaminan kebendaan di Indonesia merupakan salah satu hukum yang mengatur bagaimana jalannya penegakan hukum dibidang perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditur yang menggunakan suatu jaminan kebendaan dengan memakai hak retensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan yang ada pada hukum jaminan kebendaan yaitu jenis benda berwujud atau bisa juga disebut dengan gadai emas yang menggunakan hak retensi yang tidak bisa diambil alih oleh kreditur sebelum hutangnya selesai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif terhadap pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) benar-benar bertujuan untuk melindungi harkat martabat kreditur dan debitur yang melakukan suatu perjanjian utang-piutang dengan objek benda berupa emas dengan menggunakan hak retensi.

**Kata kunci:** *Hukum Jaminan Kebendaan, Jaminan Emas, Hak Retensi, Perusahaan Perseroan*

### Abstract

A normative legal literature study has been carried out regarding Pawning is a legal act regulated in the Civil Code (KUHPdt) articles 1150-1160, namely debt-receivable agreements with collateral for immovable objects, the existence of such guarantees so that the goods that are the object of collateral it can be under the authority of the pawnbroker or creditor, in November 2022. Pawn transactions in Indonesia are carried out by the Pawnshop Company, the legal basis for the Pegadaian Company is PP No. 5 of 2011 which is in the form of a company under the auspices of a State-Owned Enterprise. (BUMN). The background of this research is considering that Indonesia is a legal country that upholds the constitution, namely where the law of material security in Indonesia is one of the laws that regulates how law enforcement is carried out in the field of debt agreements between debtors and creditors by using a material guarantee. This study aims to determine the implementation of existing provisions in the law of material security, namely the type of tangible object or it can also be called a gold pawn that uses retention rights. The research method used is a normative legal research method against articles 1150-1160 of the Civil Code (KUHPdt). The results

of the study indicate that articles 1150-1160 of the Civil Code (KUHPdt) really aim to protect the dignity of creditors and debtors who enter into debt agreements with objects in the form of gold by using retention rights.

**Keywords:** *Material Security Law, Gold Guarantee, Retention Rights, Company Company*

## **PENDAHULUAN**

babel.antaraneews.com, melansir berita Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menindak tegas pabrik pengolahan biji tambang atau smelter yang membeli pasir timah dari penambangan ilegal, kata Dirjen Mineral dan Batu Bara Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu tempat penghasil biji timah. Berbicara mengenai hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, tentunya dengan ini masyarakat memutar otak untuk memenuhi perekonomiannya dan salah satu caranya adalah menggadaikan harta benda yang dimilikinya, seperti menggadaikan emas, dengan tujuan supaya bisa mendapatkan uang secara cepat dan mudah. Gadai adalah perbuatan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1150, yaitu perjanjian utang-piutang dengan jaminan benda bergerak, adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi obyek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai.

Transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh Perusahaan Perseroan Pegadaian. Landasan hukum Perusahaan Perseroan Pegadaian adalah Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi atau ondeelbaar, yaitu gadai membebani secara utuh obyek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, jadi dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagaimana dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh obyek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUHPer).

### **PT. Pegadaian Menjadi Wadah Gadai Emas**

Perseroan Terbatas atau bisa disingkat (PT) Pegadaian adalah salah satunya badan usaha di Indonesia yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai. Secara umum pengertian dari usaha gadai ini sendiri merupakan kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan kemudian akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai yang bersangkutan.

Lembaga gadai yang ada di Indonesia adalah pegadaian, pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan menjaminkan gadai. Disamping itu keberadaan PT. Pegadaian secara langsung dapat memperkecil ruang gerak praktek pegadaian gelap, praktek ijon, rentenir dan bentuk riba lainnya. Pegadaian memberikan dua macam bentuk pinjaman yaitu pinjaman secara gadai dan fidusia. Pinjaman secara gadai tidak hanya terbatas alat rumah tangga, elektronik, dan perhiasan yang mudah dibawa ataupun dipindahkan. Sedangkan pinjaman secara fidusia barangnya meluputi surat kendaraan roda dua ataupun roda empat.

Gadai emas semakin diminati dan mulai menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perekonomian mereka dalam sektor pembiayaan.

Faktor yang Menjadi Alasan Masyarakat Melakukan Gadai Emas di Pegadaian yaitu:

1. Faktor Internal, dimana masyarakat merasa lebih aman menggadaikan barang emas mereka ke Pegadaian.
2. Faktor Eksternal, yaitu: a.) Nasabah aman dari resiko riba; b.) Proses transaksi pembiayaan emas yang terhitung cepat; c.) Barang emas dinilai nasabah memiliki nilai history; d.) Proses transaksi pembiayaan emas di Pegadaian Syariah terhitung mudah; e.) Proses pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah dapat dilakukan ketika mendesak; f.) Biaya yang dikenakan ringan. Hanya biaya administrasi dan biaya cicilan per bulan.

### **Bagaimana Ketentuan Gadai Emas Dalam KUH Perdata**

Ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1150 menetapkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya. Dari perumusan Pasal 1150, bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 (dua), yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain kreditur yang menerima jaminan, disebut penerima gadai. Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh kreditur, maka ia disebut juga kreditur pemegang gadai. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan, bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga. Perjanjian jaminan kebendaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokok yang mendahuluinya.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian aksesoir atau tambahan. Kehadiran perjanjian utang piutang tersebut menjadi dasar timbulnya perjanjian jaminan, atau sebaliknya dengan berakhirnya perjanjian pendahuluan, berakhir pula perjanjian jaminannya. Dalam perjanjian utang piutang, diperjanjikan pula antara debitur dan kreditur bahwa pinjamannya tersebut dibebani pula dengan suatu jaminan, yang selanjutnya diikuti dengan pengikatan jaminan, yang dapat berupa pengikatan jaminan kebendaan atau jaminan perseorangan. Pemegang gadai sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak dilunasi selama jangka waktu yang ditentukan yaitu 14 hari.

Penjualan dilakukan apabila debitur sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan, dilaksanakan setelah jatuh tempo 14 hari dari tanggal kredit. Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu sehingga untuk pemenuhan prestasi debitur harus terlebih dahulu diberi teguran agar ia memenuhi kewajibannya. Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti kerugian dan pembatalan.

Hak penerima gadai

1. Penerima gadai berhak menahan benda jaminan sampai piutangnya dilunasi, yang meliputi jumlah pokok dan bunga serta biaya-biaya (Pasal 1159 ayat 1 KUHPdt)
2. Berhak mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan benda jaminan apabila debitur tidak membayar utangnya.

Sifat-sifat khusus gadai sebagai berikut:

A. Gadai bersifat aksesoir

Sebagai pelengkap dari perjanjian pokok, yaitu utang-piutang. Adanya gadai tergantung pada adanya perjanjian pokok utang-piutang. Tidak ada perjanjian pokok utang-piutang tidak ada gadai.

B. Gadai bersifat jaminan utang

Maksud dari sifat ini ialah, dimana benda jaminan harus dikuasai dan disimpan oleh kreditor

C. Gadai bersifat tidak dapat dibagi

Sebagian gadai tidak hapus dengan pembayaran sebagian utang debitur. Hal ini ditentukan dalam pasal 1160 ayat 1 KUHPdt

**Hak Retensi Sebagai Kewajiban Dari Debitur**

Sedangkan mengenai hak retensi (*retentie*), J. Satrio, (*ibid*, hal. 20), menjelaskan bahwa hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditor tertentu, untuk menahan benda debitur, sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 575 ayat (2), Pasal 1576, Pasal 1364 ayat (2), Pasal 1616, Pasal 1729, dan Pasal 1812 KUHPer.

Pasal 575 ayat (2) KUHPer:

Selanjutnya ia berhak menuntut kembali segala biaya yang telah harus dikeluarkan guna menyelamatkan dan demi kepentingan barang tersebut, demikian pula ia berhak menguasai barang yang diminta kembali itu selama ia belum mendapat penggantian biaya dan pengeluaran tersebut dalam pasal ini.

Pasal 1576 KUHPer:

Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian demikian, penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas, tetapi jika ada perjanjian demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.

Pasal 1364 ayat (2) KUHPer:

Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut diganti.

Pasal 1616 KUHPer:

Para buruh yang memegang suatu barang milik orang lain untuk mengerjakan sesuatu pada barang itu, berhak menahan barang itu sampai upah dan biaya untuk itu dilunasi, kecuali bila untuk upah dan biaya buruh tersebut pemberi tugas itu telah menyediakan tanggungan secukupnya.

Pasal 1729 KUHPer:

Penerima titipan berhak menahan barang titipan selama belum diganti semua ongkos kerugian yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu.

Pasal 1812 KUHPer:

Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.

Jadi hak retensi atau hak menahan tersebut akan memberikan tekanan kepada debitur supaya segera melunasi utangnya. Kreditor dengan hak retensi pada posisi ini sangat diuntungkan dalam penagihan piutangnya. Hak retensi berbeda dengan hak-hak jaminan kebendaan yang lain, karena hak retensi tidak diperikatkan secara khusus, tidak diperjanjikan, dan bukan diberikan oleh undang-

undang dengan maksud untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari “hasil penjualan” benda-benda debitur, tetapi sifat jaminan di sana muncul demi hukum, karena ciri/sifat daripada lembaga hukum itu sendiri. Namun demikian, ia tetap bukan merupakan privilege, karena privilege ditentukan sebagai demikian oleh undang-undang.

## **SIMPULAN**

Gadai adalah perbuatan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1150, yaitu perjanjian utang-piutang dengan jaminan benda, adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi obyek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh Perusahaan Perseroan Pegadaian. Lembaga gadai yang ada di Indonesia adalah pegadaian, pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan menjamin gadai. Gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi atau ondeelbaar, yaitu gadai membebani secara utuh obyek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, jadi dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai. Melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh obyek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi jadi dalam Gadai emas bersifat tidak dapat dibagi yang dimana tercantum dalam pasal 1160 ayat 1 KUHPdt. Sedangkan mengenai hak retensi, menurut J. Satrio, (ibid, hal. 20), menjelaskan bahwa hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu, untuk menahan benda debitur, sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 575 ayat (2), Pasal 1576, Pasal 1364 ayat (2), Pasal 1616, Pasal 1729, dan Pasal 1812 KUHPer.

Jadi PT. Pegadaian berhak untuk menahan atau menggunakan hak retensi dalam keterkaitan gadai emas yang diajukan oleh debitur, sampai dengan hutang debitur tersebut lunas, baru jika sudah dilunasi maka emas yang di gadaikan oleh debitur bisa di kembalikan. Sesuai dari Hak penerima gadai yaitu Penerima gadai berhak menahan benda jaminan sampai piutangnya dilunasi, yang meliputi jumlah pokok dan bunga serta biaya- biayanya (Pasal 1159 ayat 1 KUHPdt).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badruzaman Meriam Darus, 2000. Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan. Jurnal Hukum Bisnis, Vol.II Yayasan Pembangunan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Djuhaendah Hasan, 2000. Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan. Jurnal Hukum Bisnis Vol. II, Yayasan Pembangunan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Gandaprawira, 1981. Pengaturan Hukum Tentang Gadai, Binacipta, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus, Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia, Alumni, Bandung, 1991. Patrik, Purwahid dan Kashadi. Hukum Jaminan edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.